



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Hartanto Setiawan Alias Wan Bin Agus Suparmin;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jl. Transisi No. 22 RT.001 RW. 003 Desa Ngelo Kec. Cepu Kab. Blora atau Ds. Dander RT. 012 RW. 001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Andri Hartanto Setiawan Alias Wan Bin Agus Suparmin ditangkap tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa Andri Hartanto Setiawan Alias Wan Bin Agus Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andri Hartanto Setiawan Alias Wan Bin Agus Suparmin bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar pasal 378 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun diikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy yang Nopol sebenarnya adalah N-4181-EBB namun diganti menjadi Nopol A-5432-AAW Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy Nopol sebenarnya N-4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 atas nama Kartika Rahmania Sari alamat Dsn. Tegarong RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang.Dikembalikan kepada saksi Ruti Bin Reso Wakiman;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya teta pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDRI HARTANTO SETIAWAN alias WAN bin AGUS SUPARMIN pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib, bertempat di Dsn. Mejayan RT. 04 RW. 02 Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi RUTI bin RESO WAKIMAN dan mengatakan bahwa terdakwa minta ijin meminjam sepeda motor milik saksi RUTI bin RESO WAKIMAN dengan alasan mobil milik terdakwa sedang bocor bannya sedangkan terdakwa hendak menjemput temannya di Kalitidu sehingga membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi selanjutnya saksi RUTI bin RESO WAKIMAN menyerahkan sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy dengan Nopol N-4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 beserta kunci kontak dan STNK atas nama KARTIKA RAHMANIA SARI alamat Dsn. Tegarong RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang namun sampai dengan pukul 13.00 WIB, terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi RUTI bin RESO WAKIMAN tersebut sehingga saksi RUTI bin RESO WAKIMAN menceritakan peristiwa tersebut kepada anaknya (saksi RUDIANTO bin UMARJI) kemudian saksi RUTI bin RESO WAKIMAN dan saksi RUDIANTO bin UMARJI mengecek rumah yang dikontrak oleh terdakwa namun di dalam rumah tersebut tidak ada terdakwa dan sudah tidak ada barang-barang milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi RUTI bin RESO WAKIMAN dan saksi RUDIANTO bin UMARJI berusaha menghubungi terdakwa melalui handphonenya namun selalu dalam keadaan mati atau tidak aktif selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 saksi RUTI bin RESO WAKIMAN dan saksi RUDIANTO bin UMARJI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kalitidu.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi RUTI bin RESO WAKIMAN tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor itu ke bengkel motor dan ditinggal ke rumah kontrakan terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi RUTI bin RESO WAKIMAN terdakwa mengambil barang-barangnya kemudian terdakwa kembali ke bengkel motor dan mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi RUTI bin RESO WAKIMAN yang semula Nopol N-4181-EBB menjadi Nopol S-5432-AAW yang merupakan Nopol palsu dengan tujuan agar tidak diketahui oleh saksi RUTI bin RESO WAKIMAN selanjutnya terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi RUTI bin RESO WAKIMAN tersebut kepada anak terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada awal bulan Juni 2021 terdakwa pindah rumah kontrakan yaitu di Desa Bangle Kec. Bangle Kab. Blora dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bojonegoro.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RUTI bin RESO WAKIMAN menderita kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan kesatu diatas, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi RUTI bin RESO WAKIMAN dan mengatakan bahwa terdakwa minta ijin meminjam sepeda motor milik saksi RUTI bin RESO WAKIMAN dengan alasan mobil milik terdakwa sedang bocor bannya sedangkan terdakwa hendak menjemput temannya di Kalitidu sehingga membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi selanjutnya saksi RUTI bin RESO WAKIMAN menyerahkan sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy dengan Nopol N-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 beserta kunci kontak dan STNK atas nama KARTIKA RAHMANIA SARI alamat Dsn. Tegaron RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang namun sampai dengan pukul 13.00 WIB, terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi RUTI bin RESO WAKIMAN tersebut sehingga saksi RUTI bin RESO WAKIMAN menceritakan peristiwa tersebut kepada anaknya (saksi RUDIANTO bin UMARJI) kemudian saksi RUTI bin RESO WAKIMAN dan saksi RUDIANTO bin UMARJI mengecek rumah yang dikontrak oleh terdakwa namun di dalam rumah tersebut tidak ada terdakwa dan sudah tidak ada barang-barang milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi RUTI bin RESO WAKIMAN dan saksi RUDIANTO bin UMARJI berusaha menghubungi terdakwa melalui handphonenya namun selalu dalam keadaan mati atau tidak aktif selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 saksi RUTI bin RESO WAKIMAN dan saksi RUDIANTO bin UMARJI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kalitidu.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi RUTI bin RESO WAKIMAN tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor itu ke bengkel motor dan ditinggal ke rumah kontrakan terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi RUTI bin RESO WAKIMAN terdakwa mengambil barang-barangnya kemudian terdakwa kembali ke bengkel motor dan mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi RUTI bin RESO WAKIMAN yang semula Nopol N-4181-EBB menjadi Nopol S-5432-AAW yang merupakan Nopol palsu dengan tujuan agar tidak diketahui oleh saksi RUTI bin RESO WAKIMAN selanjutnya terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi RUTI bin RESO WAKIMAN tersebut kepada anak terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada awal bulan Juni 2021 terdakwa pindah rumah kontrakan yaitu di Desa Bangle Kec. Bangle Kab. Blora dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bojonegoro.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RUTI bin RESO WAKIMAN menderita kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruti Binti Reso Wakiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib, terdakwa mendatangi saksi di Dsn. Mejayan RT. 04 RW. 02 Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan mengatakan bahwa terdakwa minta ijin meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mobil milik terdakwa sedang bocor bannya sedangkan terdakwa hendak menjemput temannya di Kalitidu sehingga membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy dengan Nopol N-4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Kartika Rahmania Sari alamat Dsn. Tegaron RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang namun sampai dengan pukul 13.00 WIB, terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut sehingga saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada anaknya (sdr. Rudianto Bin Umarji) kemudian saksi dan sdr. Rudianto Bin Umarji mengecek rumah yang dikontrak oleh terdakwa namun di dalam rumah tersebut tidak ada terdakwa dan sudah tidak ada barang-barang milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Rudianto Bin Umarji berusaha menghubungi terdakwa melalui handphonenya namun selalu dalam keadaan mati atau tidak aktif selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 saksi dan sdr. Rudianto Bin Umarji melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kalitidu;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi menderita kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Blouwrry Mahendra Dhewa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim Reskrim Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Bangle Kec. Bangle Kab. Blora dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib karena terdakwa telah melakukan penggelapan atau penipuan atas laporan saksi Ruti Binti Reso Wakiman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib, terdakwa mendatangi saksi Ruti Binti Reso Wakiman di Dsn. Mejayan RT. 04 RW. 02 Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan mengatakan bahwa terdakwa minta ijin meminjam sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman dengan alasan mobil milik terdakwa sedang bocor bannya sedangkan terdakwa hendak menjemput temannya di Kalitidu sehingga membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi selanjutnya saksi Ruti Binti Reso Wakiman menyerahkan sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy dengan Nopol N-4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Kartika Rahmania Sari alamat Dsn. Tegarong RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang namun sampai dengan pukul 13.00 WIB, terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Ruti Bin Reso Wakiman tersebut sehingga saksi Ruti Binti Reso Wakiman menceritakan peristiwa tersebut kepada anaknya (sdr. Rudianto Bin Umarji) kemudian saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan saksi Rudianto Bin Umarji mengecek rumah yang dikontrak oleh terdakwa namun di dalam rumah tersebut tidak ada terdakwa dan sudah tidak ada barang-barang milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan sdr. Rudianto Bin Umarji berusaha menghubungi terdakwa melalui handphone nya namun selalu dalam keadaan mati atau tidak aktif selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan sdr. Rudianto Bin Umarji melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kalitidu;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor itu ke bengkel motor dan ditinggal ke rumah kontrakan terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Ruti Binti Reso Wakiman terdakwa mengambil barang-barangnya kemudian terdakwa kembali ke bengkel motor dan mengganti plat nomor sepeda motor milik

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn



saksi Ruti Binti Reso Wakiman yang semula Nopol N-4181-EBB menjadi Nopol S-5432-AAW yang merupakan Nopol palsu dengan tujuan agar tidak diketahui oleh saksi Ruti Binti Reso Wakiman selanjutnya terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman tersebut kepada anak terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.;

- Bahwa pada awal bulan Juni 2021 terdakwa pindah rumah kontrakan yaitu di Desa Bangle Kec. Bangle Kab. Blora dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bojonegoro;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ruti Binti Reso Wakiman menderita kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Frendik Erdianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Reskrim Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Bangle Kec. Bangle Kab. Blora dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib karena terdakwa telah melakukan penggelapan atau penipuan atas laporan saksi Ruti Binti Reso Wakiman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib, terdakwa mendatangi saksi Ruti Binti Reso Wakiman di Dsn. Mejayan RT. 04 RW. 02 Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan mengatakan bahwa terdakwa minta ijin meminjam sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman dengan alasan mobil milik terdakwa sedang bocor bannya sedangkan terdakwa hendak menjemput temannya di Kalitidu sehingga membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi selanjutnya saksi Ruti Binti Reso Wakiman menyerahkan sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy dengan Nopol N-4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Kartika Rahmania Sari alamat Dsn. Tegarong RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang namun sampai dengan pukul 13.00 WIB, terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman tersebut sehingga saksi Ruti Binti Reso

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakiman menceritakan peristiwa tersebut kepada anaknya (sdr. Rudianto Bin Umarji) kemudian saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan sdr. Rudianto Bin Umarji mengecek rumah yang dikontrak oleh terdakwa namun di dalam rumah tersebut tidak ada terdakwa dan sudah tidak ada barang-barang milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan saksi Rudianto Bin Umarji berusaha menghubungi terdakwa melalui handphone nya namun selalu dalam keadaan mati atau tidak aktif selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan sdr. Rudianto Bin Umarji melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kalitidu;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor itu ke bengkel motor dan ditinggal ke rumah kontrakan terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Ruti Binti Reso Wakiman terdakwa mengambil barang-barangnya kemudian terdakwa kembali ke bengkel motor dan mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman yang semula Nopol N-4181-EBB menjadi Nopol S-5432-AAW yang merupakan Nopol palsu dengan tujuan agar tidak diketahui oleh saksi Ruti Binti Reso Wakiman selanjutnya terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman tersebut kepada anak terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2021 terdakwa pindah rumah kontrakan yaitu di Desa Bangle Kec. Bangle Kab. Blora dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bojonegoro;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ruti Binti Reso Wakiman menderita kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib, terdakwa mendatangi saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan mengatakan bahwa terdakwa minta ijin meminjam sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman dengan alasan mobil milik terdakwa sedang bocor bannya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa hendak menjemput temannya di Kalitidu sehingga membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi selanjutnya saksi Ruti Binti Reso Wakiman menyerahkan sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy dengan Nopol N-4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Kartika Rahmania Sari alamat Dsn. Tegaron RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor itu ke bengkel motor dan ditinggal ke rumah kontrakan terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Ruti Binti Reso Wakiman terdakwa mengambil barang-barangnya kemudian terdakwa kembali ke bengkel motor dan mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman yang semula Nopol N-4181-EBB menjadi Nopol S-5432-AAW yang merupakan Nopol palsu dengan tujuan agar tidak diketahui oleh saksi Ruti Binti Reso Wakiman selanjutnya terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman tersebut kepada anak terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2021 terdakwa pindah rumah kontrakan yaitu di Desa Bangle Kec. Bangle Kab. Blora dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bojonegoro.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy yang Nopol sebenarnya adalah N-4181-EBB namun diganti menjadi Nopol A-5432-AAW Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy Nopol sebenarnya N-4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 atas nama KARTIKA RAHMANIA SARI alamat Dsn. Tegaron RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib di Dsn. Mejayan RT. 04 RW. 02 Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, terdakwa mendatangi saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan mengatakan bahwa terdakwa minta ijin meminjam sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman dengan alasan mobil milik terdakwa sedang bocor bannya sedangkan terdakwa hendak menjemput temannya di Kalitidu sehingga membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi selanjutnya saksi Ruti Binti Reso Wakiman menyerahkan sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy dengan Nopol N-4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Kartika Rahmania Sari alamat Dsn. Tegaron RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang namun sampai dengan pukul 13.00 WIB, terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman tersebut sehingga saksi Ruti Binti Reso Wakiman menceritakan peristiwa tersebut kepada anaknya (sdr. Rudianto Bin Umarji) kemudian saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan sdr. Rudianto Bin Umarji mengecek rumah yang dikontrak oleh terdakwa namun di dalam rumah tersebut tidak ada terdakwa dan sudah tidak ada barang-barang milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan sdr. Rudianto Bin Umarji berusaha menghubungi terdakwa melalui handphonenya namun selalu dalam keadaan mati atau tidak aktif selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan sdr. Rudianto Bin Umarji melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kalitidu;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Ruti Bin Reso Wakiman tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor itu ke bengkel motor dan ditinggal ke rumah kontrakan terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Ruti Bin Reso Wakiman terdakwa mengambil barang-barangnya kemudian terdakwa kembali ke bengkel motor dan mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi Ruti Bin Reso Wakiman yang semula Nopol N-4181-EBB menjadi Nopol S-5432-AAW yang merupakan Nopol palsu dengan tujuan agar tidak diketahui oleh saksi Ruti Bin Reso Wakiman selanjutnya terdakwa memberikan sepeda

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn



motor milik saksi Ruti Bin Reso Wakiman tersebut kepada anak terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa Andri Hartanto Setiawan Alias Wan Bin Agus Suparmin pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjin*



Ad.2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa penggunaan istilah "*dengan maksud*" yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhaknnya atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (**S.R. Sianturi, S.H.** Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, Penerbit PT. Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, Oktober 1983, h. 632). Menurut P.A.F. Lumintang, SH. Perkataan "*dengan maksud*" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "met het oogmerk" dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" sehingga maksud dari sipelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".

Menimbang, yang dimaksud *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Yang dimaksud *menggerakkan (bewegen)* disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam pengertian untuk *menyerahkan sesuatu barang*, selain

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahannya secara tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib di Dsn. Mejayan RT. 04 RW. 02 Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, terdakwa mendatangi saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan mengatakan bahwa terdakwa minta ijin meminjam sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman dengan alasan mobil milik terdakwa sedang bocor bannya sedangkan terdakwa hendak menjemput temannya di Kalitidu sehingga membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi. Selanjutnya saksi Ruti Binti Reso Wakiman menyerahkan sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy dengan Nopol N-4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Kartika Rahmania Sari alamat Dsn. Tegarong RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang namun sampai dengan pukul 13.00 WIB, terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman tersebut sehingga saksi Ruti Binti Reso Wakiman menceritakan peristiwa tersebut kepada anaknya (sdr. Rudianto Bin Umarji). Kemudian saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan sdr. Rudianto Bin Umarji mengecek rumah yang dikontrak oleh terdakwa namun di dalam rumah tersebut tidak ada terdakwa dan sudah tidak ada barang-barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan sdr. Rudianto Bin Umarji berusaha menghubungi terdakwa melalui handphonenya, namun selalu dalam keadaan mati atau tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 saksi Ruti Binti Reso Wakiman dan sdr. Rudianto Bin Umarji melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kalitidu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor itu ke bengkel motor dan ditinggal ke rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Ruti Binti Reso Wakiman terdakwa mengambil barang-barangnya kemudian terdakwa kembali ke bengkel motor dan mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman yang semula Nopol N-4181-EBB menjadi Nopol S-5432-AAW yang merupakan Nopol palsu dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar tidak diketahui oleh saksi Ruti Binti Reso Wakiman. Selanjutnya terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Ruti Binti Reso Wakiman tersebut kepada anak terdakwa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa hanya memberikan alasan kalau Ban mobil bocor hanyalah alasan terdakwa, dengan maksud agar bisa diberi pinjaman sepeda motor., karena kenyataan tidak ada seperti itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy yang Nopol sebenarnya adalah N-4181-EBB namun diganti menjadi Nopol A-5432-AAW Noka MH1JM313XLK403232 Nosing

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy Nopol sebenarnya N-4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 atas nama KARTIKA RAHMANIA SARI alamat Dsn. Tegarong RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang., berdasarkan fakta hukum adalah milik Ruti Binti Reso Wakiman, maka dikembalikan kepada saksi Ruti Binti Reso Wakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Hartanto Setiawan Alias Wan Bin Agus Suparmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy yang Nopol sebenarnya adalah N-4181-EBB namun diganti menjadi Nopol A-5432-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAW Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor miliknya merek Honda Scoopy Nopol sebenarnya N-4181-EBB Noka MH1JM313XLK403232 Nosin JM31E3398987 warna merah hitam tahun 2020 atas nama Kartika Rahmania Sari alamat Dsn. Tegaron RT. 01 RW. 05 Desa Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang;

Dikembalikan kepada saksi Ruti Binti Reso Wakiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjn